
PENGARUH PELAYANAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS)

Parso

Fakultas Ekonomi, Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta

Correspondence Author: Parso, parsfit_03@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the effect of tax quality, tax audits, and tax penalties on the compliance of personal taxpayers. Attribution Theory explains that the effect of tax service, tax audits and tax penalties are external factors that affect taxpayer compliance. Where the services provided by tax officials affect taxpayer compliance, while the tax audit and penalties make taxpayers have indirect compliance with the accuracy and compliance of taxpayers personally in implementing tax activities. Based on the theory of social learning this theory should make observations and experience directly to participate in terms of tax compliance. Respondents in this research are individual taxpayers registered in KPP Pratama Depok Cimanggis. The analysis used in this research is using SPSS 21.0 for Windows software. The analysis technique used multiple regression analysis with the least squares equation and hypothesis test using t-statistic and F test to test the partial and simultaneous regression coefficient, validity test, reliability test, and classical assumption test which include normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. This study shows that the understanding of tax qualities, tax audits and the tax penalties, and the sanctions applicable taxes and significant positive effect on tax compliance.

Keywords: tax quality, tax audits, tax penalties, personal taxpayer compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teori Atribusi menjelaskan bahwa pengaruh pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemeriksaan dan sanksi perpajakan membuat wajib pajak memiliki kepatuhan tidak langsung terhadap ketepatan dan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaksanakan kegiatan wajib pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial teori ini harus melakukan pengamatan dan pengalaman secara langsung untuk berpartisipasi dalam hal kepatuhan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 21.0 for Windows. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik dan uji F

untuk menguji koefisien regresi parsial dan simultan, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi elastik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji hipotesis. uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kualitas perpajakan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, serta sanksi perpajakan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kualitas pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan pajak

A. PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan. Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak.

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2008). Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23A yang berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga Negara dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Data Ditjen Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi per 10 September 2015. untuk tahun pajak 2015 baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepatuhan tahun pajak 2014 yang mencapai 59,88%.

Di Jawa Barat, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dinilai masih sangat rendah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Adjat Djatnika pada Oktober 2015 menyebutkan bahwa ada 1.3 juta Wajib Pajak yang berada di wilayah Jabar 1. Namun sampai 2015 tingkat kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jabar 1 masih 55%.

Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai penyelenggara Negara di bidang Perpajakan. DJP terus berupaya meningkatkan kepatuhan. dan kemauan masyarakat berperan serta membangun negeri melalui pembayaran Pajak. Beberapa upaya tersebut adalah. melalui pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Adriani dalam Moch Zain (2007: 14) menjelaskan bahwa "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Mengacu pada Waluyo (2008:6), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*) Yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya pajak yang dikenakan pada minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:7). ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. yang bunyinya

sebagai berikut bahwa ciri dan corak dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah:

1. pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pajak. sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah. dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional setelah menghitung, menghitung, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi. tidak terkendalikan. sederhana dan mudah untuk dijangkau oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Wajib Pajak

Dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu: Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban. termasuk pembayar pajak dan pemotong pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

1. Kewajiban Wajib Pajak :
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri.
 - b. Kewajiban pembayaran. pemungutan/dan pelaporan pajak.
 - c. Kewajiban dalam hal diperiksa.
 - d. Kewajiban member data.
2. Hak Wajib Pajak
 - a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.
 - c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan produk kembali.

Hak-hak wajib pajak lainnya :

1. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
2. Hak untuk pengangsuran atau tertunda-tunda pembayaran.
3. Hak untuk tertundanya pelaporan SPT Tahunan.
4. Hak untuk mengurangi PPh Pasal 25.
5. Hak untuk mengurangi PBB
6. Hak untuk pajak
7. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
8. Hak untuk mendapatkan pajak perpajakan.

Pelayanan Perpajakan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu mengurus apa yang diperlukan orang lain. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PI/2017 menegaskan bahwa Pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP. sehingga kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP.

Peraturan Pelayanan Perpajakan

Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebuntuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-27/PJ/2016 tentang standar pelayanan di tempat pelayanan terpadu kantor pelayanan pajak direktur jenderal pajak. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pelayanan kepada Wajib Pajak yang diselenggarakan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

Pemeriksaan Perpajakan

Pengertian pemeriksaan pajak menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandi (2015:86) adalah untuk meningkatkan kepatulian (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*). sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk kemudian diolah untuk menguji kepatuhan wajib pajak pribadi yang dilakukan secara profesional

untuk mencari kebenaran terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. (Viqania. 2012) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang - Undang Perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian Self Assesment System

Self Assessment System merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan B liyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

B. METODE PENELITIAN


Metode penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono (2015:14). yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sample dan populasi penelitian. tehnik pengambilan sample umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/ bisa

diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

Variabel Penelitian

Variabel Bebas (Indevenden) Pelayanan Perpajakan (X1) Pelayanan Perpajakan adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan petugas pajak sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Pemeriksaan Perpajakan (X2) Pemeriksaan Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sanksi Perpajakan (X3) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan. 2010)

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari total 100 Responden dengan usia 18-25 tahun memiliki persentase terbesar yaitu 46,0% dengan jumlah 46 responden. Untuk persentase terbesar kedua yaitu responden dengan usia 25 35 Tahun. yaitu 31,0% dengan jumlah

31 responden Untuk usia 36 - 45 Tahun memiliki persentase 16,0 % dengan jumlah 16 responden. Sedangkan untuk usia >46 memiliki proporsi 7,0 % dengan jumlah responden yaitu 7 responden.

Berdasarkan dari total 100 Responden. jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki presentase yang besar yaitu 25.0% dengan jumlah 25 Orang. Sedangkan, untuk jumlah peserta perempuan yaitu berjumlah 75 orang, dengan presentase 75.0%.

Berdasarkan dari total 100 Responden, jumlah responden dengan pendidikan terakhir S1 merupakan persentase terbesar dari total responden yaitu sebesar 38,0% dengan jumlah 38 orang. Sedangkan. untuk posisi terbesar kedua yaitu dengan pendidikan terakhir D3 menemukan 36 responden, dengan persentase 36,0%. Untuk pendidikan SMA, memiliki presentase 25,0% dengan jumlah 25 peserta. Kemudian. untuk pendidikan terakhir Pascasarjana memiliki persentase yaitu 1,0% dengan responden yaitu 1 responden.

Berdasarkan total 100 Responden. jumlah responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta merupakan persentase terbesar dari total responden yaitu sebesar 60,0% dengan jumlah 60 orang. Sedangkan untuk posisi terbesar kedua yaitu PNS berjumlah 19 peserta, dengan presentase 19,0%. Untuk Wiraswasta memiliki presentase 7,0% dengan jumlah 7 responden. Responden sebagai pegawai BUMN memiliki persentase 6,0% yaitu 6 responden Kemudian, untuk responden yang memiliki pekerjaan lainnya serta tidak bekerja memiliki persentase yang sama yaitu 4,0% dengan responden yaitu 4 responden.

Hasil Pengujian Analisis

Berdasarkan seluruh indikator untuk variabel Pelayanan Pajak (X1) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ nilai r Tabel. dimanar Tabel terdapat pada tingkat signifikan 5% (0,05) yaitu 0,444. Indikator untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X2)

dinyatakan valid karena nilai r Hitung $>$ nilai r Tabel. dimana r Tabel terdapat pada tingkat signifikan 5% (0,05) yaitu 0,444. Indikator untuk variabel Sanksi Pajak (X2) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ nilai r Tabel, dimana r Tabel terdapat pada tingkat signifikan 5% (0,05) yaitu 0,444. Indikator untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ nilai r Tabel. dimana r Tabel terdapat pada tingkat signifikan 5% (0,05) yaitu 0,444. Dapat disimpulkan bahwa, untuk uji Validitas keseluruhan variabel penelitian dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0 for Windows dan dilakukan dengan uji korelasi Pearson Product Moment dengan kriteria r Hitung $>$ r Tabel yang dinyatakan Valid untuk seluruh variabel yaitu X1. X2.X3 dan Y, dikarenakan seluruh nilai untuk setiap item dalam variabel memiliki nilai hitung $>$ dari 0,444.

Hasil uji reliabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang valid berjumlah 24 dengan persentase 100% dan tidak ada yang dikeluarkan. Selain itu, tabel hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha $>$ 0.60 yaitu berjumlah 0.876 Hal tersebut berarti seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan Reliable.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan metode Kolmogorov- Smirnov, nilai hasil uji K-S $>$ signifikasi 0,05 yaitu sebesar 0,123 $>$ 0.05. yang menyatakan bahwa Data Berdistribusi Normal.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot diatas, dapat dilihat titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi ini baik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji multikolonieritas

Berdasarkan hasil Tolerance 0,626 > 0,10. Dan. VIF 1.598 < 10. yang berarti bahwa tidak terjadi gejala Multikolonieritas diantara pada kedua variabel bebas diatas.

Uji Hipotesis

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh pelayanan perpajakan signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 1). (1) Uji variabel Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP (X1 terhadap Y) a. Merumuskan Hipotesis Ho : Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ha Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. B. Menentukan t hitung dan signifikan Berdasarkan dapat dilihat bahwa t hitung yaitu sebesar- 1,378 dan signifikansi 0,171. C. Menentukan t tabel t tabel dapat dilihat pada statistik tabel pada signifikansi 0,05 dengan dua sisi (0,025) dengan degree of freedom, sebagai berikut : K yaitu jumlah variabel bebas Jadi. $100 - 3 - 1 = 96$. Maka. Hasil tabel sebesar 1,98498 (dilihat pada baris ke 96 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan uji dua arah).

Uji t variabel Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP (X2 terhadap Y) a. Merumuskan Hipotesis Ho : Pemeriksaan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ha : Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. b. Menentukan t hitung dan signifikan berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa t hitung yaitu sebesar 3,794 dan signifikansi 0,000. c. Menentukan t tabel t tabel dapat dilihat pada tabel statistik signifikansi 0,05 dengan dua sisi (0,025) dengan derajat kebebasan, sebagai berikut : K yaitu jumlah variabel bebas Jadi, $100 - 3 - 1 = 96$ Maka. Hasil tabel sebesar 1,98498 (dilihat pada baris ke

96 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan uji dua arah). hasil, menyatakan bahwa Nilai t hitung < t tabel yaitu 3,794 > 1,98498 Tingkat signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 Berdasarkan ditolak. yang berarti uji Hipotesis 2 (H2) yaitu Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji t variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP (X3 terhadap Y) Berdasarkan hasil dilihat bahwa t hitung yaitu sebesar 3.253 dan signifikansi 0,002. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan dua sisi (0,025) dengan derajat kebebasan, sebagai berikut : K yaitu jumlah variabel bebas Jadi. $100 - 3 - 1 = 96$ Maka, Hasil t tabel sebesar 1,98498 (lihat pada baris ke 96 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan uji dua arah). Berdasarkan hasil tabel IV.13 diatas. menyatakan bahwa : Nilai t hitung < t tabel yaitu 3,253 > 1,98498 Tingkat signifikansi yaitu 0,002 < 0,05 ditolak, yang berarti uji Hipotesis 3 (H3) yaitu Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil dilihat bahwa F hitung yaitu sebesar 11,012 dan signifikansi 0,000. Menentukan F tabel T tabel dapat dilihat pada statistik tabel pada signifikansi 0,05 dengan Degree of freedom 1 (df 1) yaitu Jumlah Variabel Bebas = 2. . Derajat kebebasan 2 (df 2) yaitu N-(k+1) dengan keterangan N yaitu jumlah observasi k yaitu jumlah variabel bebas Jadi, $100 - (3+1) = 96$ Maka. Hasil F tabel sebesar 2,70 (dilihat pada F tabel dengan df 1 = 3. dan df 2 = 96).

Berdasarkan hasil tabel 4.14 di atas, menyatakan bahwa : Nilai F hitung > F tabel yaitu 11.012 > 2,70 - Tingkat signifikansi yaitu 0,000 < 0,05 Maka, dapat dikatakan bahwa Berdasarkan Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti uji Hipotesis 4 (H4) yaitu pelayanan. Pemeriksaan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, model layak untuk digunakan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil tabel yang didapatkan model regresi linier berganda, sebagai berikut : $Y = 6.809 + 0.148 X_1 + 0.421 X_2 + 0.244 X_3$. Melalui model regresi tersebut, maka hasil regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut : a. Nilai Koefisien $B_1 = -0,148$, hal tersebut berarti apabila terdapat kenaikan 1 satuan variabel Pelayanan Perpajakan, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,148 satuan. B. Nilai Koefisien $B_2 = 0,421$, hal tersebut berarti apabila terdapat kenaikan 1 satuan variabel Pemeriksaan Perpajakan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Orang Pribadi sebesar 0.421 satuan. C. Nilai Koefisien $B_3 = 0,244$, hal tersebut berarti apabila terdapat kenaikan 1 satuan variabel Sanksi Perpajakan, maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.244 satuan.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil tabel koefisien determinasi (Adjusted R²) yang diperoleh yaitu sebesar 0,233. Hal ini berarti, variabel Pelayanan Perpajakan (X₁), Pemeriksaan Perpajakan (X₂) dan Sanksi Perpajakan (X₃) Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 78.2%. Sedangkan, sisa sebesar 21,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Hasil pengujian hipotesis (H₁) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar 1.378 < 1.98498 dan tingkat signifikansi yaitu 0.171 > 0.05 yang berarti bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak. Jadi, pengujian secara statistik

membuktikan bahwa Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis (H₂) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu sebesar 3,794 > 1,98498 dan tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak. Jadi, pengujian secara statistik membuktikan bahwa Pemeriksaan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis (H₃) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung < t tabel yaitu sebesar 3.253 > 1,98498 dan tingkat signifikansi > 0,05 yaitu 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa H_a ditolak. Jadi, pengujian secara statistik membuktikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis (H₄) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pelayanan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji F) dengan nilai F hitung > F tabel yaitu sebesar 11,012 > 2,70 dengan tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa H_a diterima dan H₀ ditolak. Jadi, pengujian

secara statistik membuktikan bahwa Pelayanan. Pemeriksaan dan Sanksi Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis . Dengan kata lain. model layak digunakan.

D. PENUTUP

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Melalui data primer tersebut, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kedua uji tersebut mendapatkan hasil yang valid dan reliable, yang berarti pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. serta jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas. Heteroskedastisitas, dan Multikolonieritas. hasilnya menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dan tidak terjadi heteroskedastisitas serta tidak terjadi korelasi diantara kedua variabel independen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat dikatakan. sebagai berikut :

1. Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu sebesar $-1,378 < 1,98498$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ yaitu $0,171 > 0,05$ yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi, Dapat Dikatakan bahwa Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $3,794 >$

$1,98498$ an tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, Dapat Dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji t) dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu sebesar $3.253 > 1.98498$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,002 < 0,05$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi. dapat Kunci bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil (uji F) dengan nilai F hitung $> F$ tabel yaitu sebesar $11.012 > 2.70$ dengan tingkat signifikansi $0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, Dapat Dikatakan bahwa Pelayanan. Pemeriksaan dan Sanksi Pajak secara bersama sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Dengan kata lain, model layak untuk digunakan.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini. yaitu :

1. Untuk Akademis. Saran bagi akademis yaitu untuk dapat mengkaji dan mempelajari lebih baik peraturan dasar dalam perpajakan agar wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pelaksanaan perpajakan. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer sebaiknya tidak hanya dengan kuesioner. perlu dengan observasi lapangan dan wawancara langsung ke

- responden sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi komprehensif.
2. Untuk KPP dan Wajib Pajak Orang Pribadi Diharapkan bahwa pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis diharapkan mampu melihat ramah dalam pelayanan. binmbingan dan penyuluhan tentang perubahan peraturan perpajakan wajib khususnya wajib pajak orang pribadi. sanksi pajak sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis pada khususnya harus terus mengembangkan program pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Pemeriksa Pajak seharusnya juga memberikan edukasi kepada Wajib
 3. Untuk Peneliti Selanjutnya. Hasil uji R2 menunjukkan bahwa masih terdapat variabel-variabel -lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini yaitu sebesar 78.2. Oleh sebab itu. maka untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. sebaiknya menggali kembali variabel lain di luar variabel yang penulis teliti seperti pelaksanaan Self Assessment System, kebijakan pajak. penagihan pajak. kesadaran wajib pajak dan lainnya. Variabel lain yang diharapkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketiga variabel dalam penelitian ini. Populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh pihak peneliti maupun oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
- ### E. DAFTAR PUSTAKA
- Ardiato, Mikko. 2012. Pengaruh Sankst Perpajakam dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,
- Anum. 2012. Pengaruh kesadaran werjib pajak, pelavanoan fiskus, dan sanksi perpajakam terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi.
- Cristensen dkk. 1994. Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berdampak pada kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
- Fuandi. 2013 Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakn dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Timur. Kajian Akuntansi.
- liya. Wirawan B dan Waluyo. Sistem Penilaian Mandiri 2013. Buku Perpajakan.
- Ketut. saya Budiarta. 2013. Pengaruh pajak wajib pajak, pengenahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi.
- Muliari dan Setiawan. 2010. Persepsi tentang perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatulhan pelaporan WPOP. Jurnal Akuntansi.
- Nugroho. 2012. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan presepsi atas efektifitas sistem perpajakan dalam kesadaram membayar pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Jurnal Akuntansi.
- Nur. Alifa Rohmawaty dan Ni Ketut Rarmini. 2012. Pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan dan sanksi perpajakam pada kepatuha wajib pajak orang pribadi. Jumal Akuntansi.
- Rahmadian. Rita. 2012. Pengaruh Kesadaran WP. pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatulhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kembang Jurnal Akuntansi. Republik Indonesia. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dana Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A Tentang Pemungutan Pajak di Indonesia.

Setiawan dan Muliari. 2010. Persepsi tentang perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan WPOP.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba